

ABSTRAKSI

Bagi negara, pajak memang merupakan penerimaan, tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya dengan cara apapun termasuk melakukan penyelundupan pajak. Cara ilegal ini seharusnya tidak dilakukan, mengingat beratnya sanksi administrasi dan hukum yang dikenakan akan sangat merugikan perusahaan.

Perusahaan dapat mencari alternatif lain yang lebih aman untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya, yaitu melalui penerapan *tax planning*. Dengan *tax planning*, pihak manajemen dapat menggunakan *loopholes* dari peraturan perpajakan yang ada untuk mengefisienkan pembayaran PPh terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tetap pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak paham mengenai apa itu *tax planning* dan manfaatnya untuk apa.

Hal inilah yang juga terjadi pada PT. Z yang merupakan salah satu distributor untuk produk Sony Ericsson. Pihak manajemen PT. Z tidak paham mengenai *tax planning* serta peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan *loopholes* dari peraturan perpajakan yang ada. Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan ini kemudian akan berdampak pada penyusunan laporan laba ruginya.

Laporan laba rugi komersial PT. Z periode 2003 ini banyak yang harus mengalami koreksi fiskal positif, untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan, mengingat penyusunan laporan laba ruginya hanya berdasarkan SAK, tanpa memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun ada beberapa poin dari *tax planning* yang secara tidak sengaja diterapkan oleh PT. Z, ternyata perencanaan tersebut masih belum optimal. Koreksi fiskal positif yang terjadi jumlahnya besar, yaitu mencapai Rp. 146.985.767,5 sehingga laba fiskal PT. Z menjadi Rp. 389.262.478,8 dan PPh terutangnya Rp. 99.278.743,64.

Jumlah PPh yang cukup besar tersebut tentu sangat memberatkan PT. Z. Oleh karena itu, penulis akan membantu pihak manajemen PT. Z untuk menerapkan *tax planning* PPh yang sesuai dengan kebijakan manajemen PT. Z, agar dapat mengefisienkan pembayaran PPh terutangnya.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis, sebelum *tax planning* laba fiskal PT. Z adalah sebesar Rp. 389.262.478,8 dan setelah penerapan *tax planning* laba fiskalnya menurun menjadi Rp. 256.653.364,945. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan *tax planning*, pihak manajemen PT. Z dapat melakukan efisiensi sebesar Rp. 132.609.113,86 dalam pembayaran PPh terutangnya.